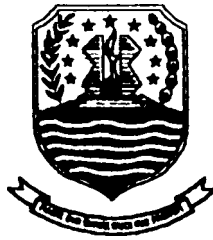


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 9 TAHUN 2000 SERI D. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 09 TAHUN 2000

TENTANG

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami perubahan yang mendasar termasuk pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa:
- b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan pemimpin Pemerintahan Desa yang diakui keberadaannya oleh seluruh unsur masyarakat, maka ketentuan mengenai pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan

yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- e. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- g. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengesahkan serta mengangkat Pejabat Kepala Desa;
- h. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- i. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- j. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
- k. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa;
- l. APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- m. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
- n. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- o. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- p. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dan warga masyarakat Desa setempat atau Putra Desa;
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dan segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon
- r. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa yang bersangkutan dari orang tua yang terdaftar secara sah dalam daftar kependudukan berdasarkan asal

usul/keturunan dari penduduk Desa tersebut.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur BPD dan unsur masyarakat yang susunannya sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon yang hasilnya diserahkan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. Melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan Bakal Calon; L.
 - e. Mengajukan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - f. Mengumumikan Nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua BPD;
 - i. Mengusulkan dan melaksanakan undian tanda gambar bagi Calon yang berhak dipilih setelah mendapat persetujuan BPD;
 - j. Menetapkan tata tertib kampanye;
 - k. mengajukan pencabutan status Calon yang berhak dipilih kepada BPD berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - l. melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;

- m. mengambil keputusan apabila timbul masalah dan membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 3

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal (2) ada yang berhalangan tetap, maka susunan Panitia Pemilihan dapat diganti dan ditetapkan oleh BPD.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENCALONAN

KEPALA DESA

Bagian Pertama

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
 - h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;

- i. sehat jasmani dan rohani.
 - j. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 - k. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- (2) Pegawai Negeri yang menealonkan diri sebagai Kepala Desa selain hares memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) hares memiliki surat keterangan persetujuan ciari atasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama **Persyaratan Bakal Calon**

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sehelum berakhir masa jabatan harus mengajukan permohonan berhenti kepada BPD
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk diproses.
- (3) Alas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Penentuan tanggal pembukaan dan penutupan penjaringan bakal Calon ditebukan oleh BPD.
- (2) Jumlah Bakal Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- (3) Apabila setelah ditutup penjaringan hanva terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon atau tidak seorangpun Bakal Calon yang terjaring, maka atas persetujuan. BPD Panitia Pemilihan melakukan penjaringan ulang yang tata caranva diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Apabila setelah dilaksanaka- n penjaringan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnva masih tetap sama, maka Panitia Peanlihan melaporkan kepada BPD untuk mendapat petunjuk lebih lanjut
- (5) Paling lambat 2 (dua) hari setelah proses penjaringan Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan.
- (6) Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (5) pelaksanaannya didasarkan pada

kelengkapan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara.

- (7) Tata Cara penyaringan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan daftar mina-nama Bakal Calon hasil penyaringan kepada Pimpinan BPD dengan dilampiri berk.as persyaratan administrasi dare Berita Acara penyaringan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, ditetapkan dal am Keputusan BPD.

BAB IV

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 8

- (1) Pembukaan dan penutupan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh BPD.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta rnelibatkan unsur perangkat Desa. RT dan RW serta para saksi dari masing-rnasing Bakal Calon.
- (3) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yam :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidal(terputus-putus;
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin pada saat pendaftaran;
 - c. penduduk desa yang bermata pencaharian diluar desa, dengan syarat terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan.
 - d. Sehat rohani;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
 - f. Tidak pernah terlibat langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1954.
- (4) Apabila terdapat warga masvarakat yang memilih dalam Pemilihan Kepala Desa. terdaftar organisasi terlarang (OT) dan diberikan hak memilih pada Pemilihan Umum 1999, maka diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan daftar hak pilih sementara ditempat terbuka guna memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terlewat atau pembetulan kekeliruan pemberian nama dalam daftar memilih
- (2) Daftar hak pilih sebagai mana dimaksud pada pasal (1) ditanda tangani oleh panitia Pemilihan, calon dan disampaikan kepada Pimpinan BPD untuk mendapatkan pengesahan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 10

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan Calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rabasia serta jujur dan adil.
- (3) Sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan ditempat-tempat terbuka.
- (4) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan pada suatu tempat diwilayah desa yangbersangkutan
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Pemerirrtah Daerah, Kecamatan, Anggota BPD dan Caton yang berhak dipilih.
- (6) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan kemudian men.gundurkan tanda pengenal atau tanda garnbanya tetap diikutsertakan dalam pemilihan.
- (7) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud ayat (6) mendapat dukungan suara terbanyak, maka perolehan suaranya tidak sah.
- (8) Untuk menentukan Caton yang terpilih adalah Caton yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan kislcsusen.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh Pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pembukaan Rapat Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
- (4) Pengunduran waktu Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita acara Penundaan Pemilihan.
- (5) Apabila dalam hal pengunduran waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan dibatalkan dan berlaku penunjukan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 13

Dalam hal Calon terdapat 1 (satu) orang, maka Calon tersebut dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

- (1) Calon dinyatakan sah terpilih apabila memperoleh dukungan suara terbanyak minimal $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon-calun yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) masih tetap sama, untuk menetapkan Calon terpilih dan untuk diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan Bupati.
- (4) Dalam hal tidak seorangpun Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dilaksanakan pemilihan ulang yang diikuti

oleh semua Calon.

- (5) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) tetap tidak seorangpun Calon memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan berlaku ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. jujur dan
- (2) Untuk menghindari adanya pemilih dan luar Desa dan pemilih dibawah umur, maka pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh saksi dan masing-masing Calon yang pada saat pendaftaran pemilih dilibatkan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pars bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditetapkan atau _melebihi batas waktu yang ditentukan.
- (2) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (3) Dalam hat tidal seorang pun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan dan pemilihan dinyatakan salit

Pasal 17

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat dan menandatangani Berita acar jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan Calon. yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lanear, tertib serta

menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.

- (2) Apabila ada diantara Calon tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan, selama proses pemilihan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, maka pemilihan dianggap sah.

Bagian Kedua

Perhitungan Suara

Pasal 18

- (1) Sebelum perhitungan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan menanyakan kepada para Calon, apakah pemungutan suara sah atau tidak.
- (2) Apabila dinyatakan sah, maka para Calon berkewajiban membuat surat pernyataan dan menandatangani surat pernyataan bersama yang berisi bahwa pemungutan suara atau jalannya Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan dapat diterima.
- (3) Perhitungan suara pada prinsipnya harus dihadiri oleh Calon.
- (4) Apabila Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) karena sesuatu hal tidak dapat menghadiri dan menyaksikan, maka Calon menunjuk 1 (satu) orang wakil dan salah seorang saksi atau lebih untuk menyaksikan jalannya perhitungan suara.
- (5) Dalam hal tidak serang pun yang mau menjadi Wakil dan Saksi perhitungan suara tetap berjalan dan Perhitungan dinyatakan sulit.

Pasal 19

Perhitungan suara dilakukan dengan cara membuka lebar-lebar tiap lembar surat suara dan diperlihatkan kepada yang hadir dan saksi yang telah ditunjuk sambil menyebut salit atau tidaknya coblosan pada surat suara.

Pasal 20

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a . tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b . surat suara tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c . terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d . ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e . memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f . mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g . coblosan mengenai garis batas kotak gambar,

- h. mencoblos surat suara tidak menggunakan alat yang telah disediakan;
 - i. tidak terdapat coblosan sama sekali dalam surat suara (surat suara masih utuh);
 - j. terdapat coblosan di luar batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Surat suara dianggap sah, apabila :
- a. pencoblosan dilakukan hanya pada salah satu tanda gambar.
 - b. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara tetapi masih dalam salah satu tanda gambar
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau saksi, maka Ketua BPD berwenang untuk menentukan dan bersifat mengikat.

BAB VII

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh BPD berdasarkan masukan Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGESAHAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 22

Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan -dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selaku taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

Apabila pelaksanaan pelantikan kepala Desa jatuh pada hari libur, maim pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 25

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dan memenuhi persyaratan dapat mencalonkan kembali pada masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul BPD.
- (2) Selama Kepala. Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang di tuduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan/penyidikan, harus diberitahukan kepada Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum total, Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan dikukuhkan kembali sebagai Kepala Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan.
- (6) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sekalipun upaya Banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 28

Kepala. Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri.;
- c. beralchir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau penjabat Kepala Desa:
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah:
- e. tindakan – tindakan yang mengliilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Bagi Kepala Desa yang dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Wakil Kepala Desa atau Sekretaris Desa menjalankan tugas sehari-hari Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 31

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. dalam jabatan struktural, fungsional, atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 32

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 33

- (1) Terhadap Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB X
PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA
Pasal 34

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah unsure staf, usulan teknis atau unsure wilayah yang dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabatan Kepala Desa diambil sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Kewenangan Penjabat Kepala Desa sama dengan Kepala Desa hasil Pemilihan.

BAB XI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintahan Desa bersama warga Negara Desa Setempat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut dimasukan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII
PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 36

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menvelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyanekut penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 37

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kekinian zaman.

BAB XIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 38**

Kepala Desa yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 39

Bagi Desa-desanya yang belum memiliki Kepala Desa definitif; paling lambat 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus sudah melaksanakan pemilihan.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan Tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada Tanggal : 29 Pebruari 2000

BUPATI CIREBON

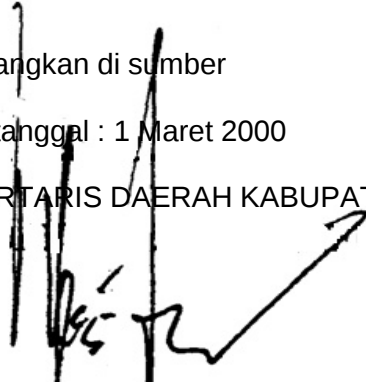
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI D. 6

PENJEL ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 09 TAHUN 2000

TENTANG

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Mengingat fungsi aparat pemerintah Desa dalam pembangunan adalah sangat menentukan, sehingga seorang Calon Terpilih Kepala Desa bukan hanya sekedar seorang yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi yang bersangkutan harus mampu menempatkan diri sebagai seorang insan pembangunan dan peran masyarakat yang menjadi panutan serta suri tauladan bagi warga Desanya,

Seorang Calon Terpilih Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan administrasi seiaulah mungkin berkualifikasi tokoh, teladan yang berwibawa dan harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas agar mampu melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya serta bersikap dinamis sesuai tuntutan jaman dan tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, terlebih-lebih dengan adanya perubahan tatanan pemerintahan Desa yang mendasar.

Dengan demikian persyaratan Calon Kepala Desa, netralitas kepanitiaan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian. Untuk itu perlu diusahakan agar penunjukan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa didasarkan kepada kemampuan dan kualitas individu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1)

Huruf a. i/d c. cukup jelas

d. Yang dimaksud dengan yang berwajib adalah mereka yang berhak mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik yang dalam hal ini adalah Polsek setempat

Huruf e. s/d j. cukup jelas

k. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pesantren atau yang sederajat antara lain: SMEP, ST, UP SNIP, sedangkan yang dimaksud ijazah adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pesantren.

Huruf i. cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 5 Ayat (3)

Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa petikannya diberikan tepat pada tanggal berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan atau pada saat pelantikan Kepala Desa baru hasil pemilihan, sedangkan pembentukan dan atau proses pemilihan tetap dilaksanakan enam bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 6

Ayat (1) s/d ayat (3) cukup jelas

Pasal 6 Ayat (4)

Atas dasar persetujuan BPD Pemilihan Kepala Desa dengan Calon tunggal dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak ada rekayasa untuk menunggalkan Calon.

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (2)

Untuk menghindari adanya pemilih yang berasal dari luar Desa atau pemilih yang tidak memenuhi persyaratan seperti usia pemilih dan maka dalam pendaftaran pemilih agar dilibatkan unsur dari perangkat Desa sesuai dengan bidang tugasnya, RT, RW Berta para saksi sehingga betul-betul mengetahui kondisi.

Pasal 8

Ayat (3) dan ayat (4) Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) s/d ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Apabila Calonnya terdapat 2 (dua) orang, kemudian salah satunya mengundurkan diri, maka kiskusennya berlaku Calon tunggal.

Ayat (7) dan ayat (8) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14. Ayat (3)

Apabila dalam pemilihan ulang hasilnya tetap lama, maka kewenangan untuk menetapkan Calon Terpilih oleh Bupati atas usul BPD. Untuk penetapan Calon tersebut dilakukan melalui penilaian Akademis.

Pasal 15 s/d pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (3),

Pengucapan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa dilakukan di Kantor Kepala Desa atau tempat lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengucapan sumpah dilakukan menurut agama yang diakui pemerintah yaitu :

- a. diawali dengan ucapan " Demi Allah " untuk penganut Agama Islam'
- b. diakhiri dengan ucapan " Semoga Tuhan Menolong Saya " untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik;
- c. diawali dengan ucapan " Om Atah Paramawisesa " untuk penganut Agama Hindu;
- d. diawali dengan ucapan " Demi Sanghyang Adi Budha " untuk penganut Agama Budha.

Pasal 23 s/d pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27

Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka atas persetujuan Bupati pemilihan ditangguhkan dan Kepala Desa yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan tugas selama-lamanya 3 bulan.

Dan apabila dalam waktu 3 bulan masih tetap belum dapat dilakukan pemilihan, maka berlaku penunjukan Petabat Kepala Desa

Pasal 28 s/d pasal 41 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2000